



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN  
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia maka perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4919);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut;

K  
b

1. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Rencana aksi Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Banggai Kepulauan Tahun 2024;
  2. melakukan kompilasi seluruh laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  3. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username) dan (password) sistem pemantauan;
  4. melakukan pengimputan seluruh laporan capaian keberhasilan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dari setiap unit kerja pelaksana aksi Hak asasi Manusia dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan <https://sapaham.kemenkumham.go.id>;
  5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah; dan
  6. melakukan pemantauan dan memastikan laporan aksi Hak Asasi manusia Pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2024 terkirim dan diterima oleh Panitia Nasional RANHAM.
- b. Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di koordinasikan oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
  2. Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2024 yang menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan akan diintegrasikan dengan capaian aksi Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kementrian dan lembaga sebagai bagian dari capaian Nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 JANUARI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Perangkat Daerah Terkait Pelaporan RANHAM dan KKPHAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK  
ASASI NASIONAL DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK  
ASASI MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

- Pembina/Penanggungjawab : Bupati Banggai Kepulauan.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- Wakil Sekretaris : Kasubag Bantuan Hukum
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial  
2. Kepala Dinas Kesehatan  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi  
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAP2 dan KB  
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan  
Pertanahan  
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan  
UKM  
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP  
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Admin/Operator : 1. Maria Montosory Babangai, SH (Bagian Hukum)  
2. Abdul Malik S. Moidady, S. Sos (Bagian Hukum)  
3. Iswadi Nursin (Dinas Sosial)  
4. Tuti Utami, S. Tr.Kes (Dinas Kesehatan)  
5. Suyanti A. Manahu, S. Pd (Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan)  
6. Taqyudin Lumbon, ST (Dinas Informasi dan Komunikasi)  
7. Fahri Milang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)  
8. Nurpiyana, SE (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi)  
9. Ulpina Hasan Koida, SH (Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, PAP2 dan KB)  
10. Selawati Saada, S.Ak (Dinas Perumahan, Kawasan  
Pemukiman dan Pertanahan)  
11. Filja, S.KM (Dinas Lingkungan Hidup)  
12. Dika Afrianto Doating, A.Md.Kom (Dinas Penanaman  
Modal dan PTSP)  
13. Djuita Nurdin, S. Sos (Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
TIHSAN BASIR